



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara izin poligami yang diajukan oleh :

KUASA HUKUM

Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum I. DANI, & REKAN, yang beralamat di Jalan Pulau Kalimantan, Perum Griya Aan Blok. C, No. 9, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, xxxx xxxxxxxxx;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dibawah register No. 13/SK/KP/IP/2020 tanggal 17 Januari 2020, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai berikut:

Nama	:	PEMOHON
Umur / TTL	:	39 tahun / Manado, 28 Desember 1980
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SLTA
Pekerjaan	:	xxxxxxx xxxxxx
Tempat Domisili	:	KOTA GORONTALO, SEBAGAIMANA SURAT KETERANGAN DOMISILI NO. 100/PEM-HBT/52/2020 TERTANGGAL 17 JANUARI 2020;-----

Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Dengan ini mengajukan permohonan izin poligami berlawanan dengan :

Nama : **TERMOHON**

Halaman 1 dari 6 Halalaman Putusan No. 50/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / TTL : 38 tahun / Banyuwangi, 29 September 1981
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : xxx xxxxx xxxxxx
Tempat kediaman : KABUPATEN BADUNG, PRIPINSI BALI;
Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohoannya tertanggal 17 Januari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo di dalam Register Perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Gtlo pada tanggal 17 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, xxxxxxxx xxxxxx, Propinsi Bali, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 067/13/III/2006 tanggal 22 maret 2000;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah di karuniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - Salsabila Az Zahra Putri Mongilong, lahir tanggal 27 Desember 2006;
 - Xavier Athallah Putra Mongilong, lahir tanggal 29 September 2013;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama :

Nama : **Erni Rusli, S.Pd binti Rusli Nur**
Umur / TTL : 38 tahun, Kotamobagu, 28 Oktober 1981
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Guru)
Tempat kediaman : Jalan Apel, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagai "calon istri kedua Pemohon";

Halaman 2 dari 6 Halalaman Putusan No. 50/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.



yang akan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx;

4. Bahwa Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon sebelumnya telah menjalin hubungan cinta sejak remaja namun tidak berjodoh, dan tahun 2019 Pemohon kembali menjalin hubungan cinta dengan calon isteri kedua yang telah bercerai di Pengadilan Agama Gorontalo dan memiliki 2 (dua) orang anak;

5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

7. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;

8. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Memberi izin kepada Pemohon **(PEMOHON)** untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **Erni Rusli, S.Pd binti Rusli Nur**;
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 6 Halalaman Putusan No. 50/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa dalam Surat Penetapan tertanggal 20 Januari 2020 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon datang menghadiri sidang, sedang Termohon tidak datang menghadiri persidangan dan kemudian Pemohon bermohon serta minta waktu untuk memperbaiki surat permohonannya, akan tetapi pada hari sidang berikutnya kuasa Pemohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa substitusi, meskipun kuasa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ternyata dalam dokumen panggilan secara e-summons Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, tanggal 20 Mei 2020, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Pemohon sudah tidak pernah datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa substitusi, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh berperkara, oleh karena itu maka permohonannya harus dinyatakan gugur;

Halaman 4 dari 6 Halalaman Putusan No. 50/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dan memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1441 Hijriah oleh **Dra. Hj. Hasnia HD, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syafrudin Mohamad, M.H** dan **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Suharlis Hulawa** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kuasa Pemohon dan Termohon.

Halaman 5 dari 6 Halalaman Putusan No. 50/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H

Dra. Hj. Hasnia HD, M.H

Hakim Anggota II

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti,

Drs. Suharlis Hulawa

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	640.000,00
- PNBP. Pgl.	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Halalaman Putusan No. 50/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)